

# Efektivitas Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Dalam Penegakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Fauzi Abdullah<sup>1</sup>, Ningrum Natasya Sirait<sup>2</sup>, Mahmud Siregar<sup>3</sup>,  
Utary Maharany Barus<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

<sup>2,3,4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: fauziabdullah1@gmail.com (CA)

---

**Abstrak:** Artikel ini menganalisis efektivitas penerapan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan serta didukung analisis empiris terhadap Putusan KPPU Nomor 12/KPPU-L/2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 belum berjalan efektif, yang dipengaruhi oleh ketidakjelasan norma, khususnya terkait perpanjangan waktu penyelidikan, rendahnya ketaatan para pihak dalam proses beracara, serta keterbatasan kewenangan regulatif KPPU. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya perwujudan kepastian hukum dan keadilan dalam penanganan perkara persaingan usaha. Oleh karena itu, diperlukan penegasan kerangka hukum acara persaingan usaha melalui penataan kewenangan Komisi dan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

**Kata Kunci:** Efektivitas hukum, KPPU, Hukum acara persaingan usaha, Peraturan Komisi, Persaingan usaha.

---

**Sitasi:** Abdullah, F., Sirait, N. N., Siregar, M., & Barus, U. M. (2026). Efektivitas Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Dalam Penegakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(1), 1–9. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i1.836>

## 1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Anti Monopoli, merupakan peraturan yang memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia guna mendapatkan perlindungan dari segala praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang yang bersifat khusus baik menyangkut

hukum materil maupun formil yang berkaitan erat dengan hukum persaingan usaha ini sekaligus menjadi langkah baru bagi Indonesia dalam hal melakukan penyelesaian permasalahan di bidang hukum persaingan usaha, yang diharapkan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. (Saliman et al., 2004)

Analogi persaingan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berbisnis adalah dimana persaingan dianggap bersifat individualistik dan selalu berorientasi pada keuntungan. Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) akan memberikan akibat positif bagi pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkan. (Sirait, 2003)

Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yaitu dengan adanya penurunan harga, banyak pilihan dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya, apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*) antara pelaku usaha tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional. Pelaku usaha sering menyalahgunakan kemudahan-kemudahan ekonomi untuk memperoleh kekuatan pasar dengan menciptakan hambatan-hambatan dalam perdagangan, menaikkan harga, dan membatasi produksi barang dan jasa. (Hermansyah, 2008)

Undang-Undang Anti Monopoli telah mengatur tata cara penanganan perkara. Namun, sebagai salah satu instrumen hukum dalam menegakkan hukum persaingan usaha yang digunakan sebagai sumber hukum acara dalam penanganan perkara, Komisi telah menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, yang selanjutnya disebut Peraturan Komisi. (Nababan & Saragih, 2020)

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 dibentuk dengan tujuan meningkatkan kualitas dan transparansi penanganan perkara persaingan usaha oleh Komisi. Tujuan tersebut sekaligus menjadi tolok ukur dalam menilai efektivitas penerapan peraturan ini dalam penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Efektivitas dimaknai sebagai tercapainya tujuan normatif peraturan, khususnya dalam menjamin proses penanganan perkara yang transparan, berkualitas, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Penerapan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 dapat ditinjau melalui penanganan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2011 mengenai dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Ulang Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao Somatic Embriogenesis (SE). Dalam perkara ini, Komisi menetapkan enam

Terlapor, yakni PT Supin Raya, PT Anugerah Langgeng Sentosa, PT Istana Bunga Baru, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Gerakan Nasional Kakao, serta Panitia Tender Ulang Tahun Anggaran 2010.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan adanya persekongkolan horizontal antara PT Supin Raya dan PT Anugerah Langgeng Sentosa, serta persekongkolan vertikal yang melibatkan pejabat dan panitia tender yang diduga memfasilitasi PT Supin Raya sebagai pemenang tender ulang. Dalam proses persidangan, para Terlapor mengajukan keberatan terhadap aspek prosedural penanganan perkara, khususnya terkait jangka waktu penyelidikan dan pemeriksaan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010.

Para Terlapor mempertanyakan dasar penyelidikan yang merujuk pada Penyelidikan Nomor 41/Lid-L/XII/2010 yang dimulai pada Desember 2010, sementara hingga pemanggilan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tidak terdapat informasi mengenai perkembangan hasil penyelidikan. Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan mencerminkan kurangnya transparansi dalam proses penanganan perkara. Selain itu, jangka waktu penyelidikan yang berlangsung dalam waktu panjang tanpa kejelasan batasan dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 mengatur kewajiban penyampaian perkembangan hasil penyelidikan paling lama 60 hari sejak dimulainya penyelidikan. Namun, ayat (2) pasal yang sama memberikan ruang perpanjangan penyelidikan tanpa menentukan batas waktu yang jelas. Ketentuan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik, sebagaimana tercermin dalam perkara *a quo*.

Keberatan juga diajukan terhadap penetapan waktu Pemeriksaan Pendahuluan. Penetapan Komisi tertanggal 24 November 2011 menetapkan pemeriksaan pendahuluan dimulai pada 17 Januari 2012, yang dinilai tidak sejalan dengan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 yang mewajibkan pemeriksaan pendahuluan dilakukan paling lama tujuh hari setelah Keputusan Komisi ditetapkan. Demikian pula dalam pemeriksaan lanjutan, penetapan jangka waktu pemeriksaan dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 mengenai batas waktu pemeriksaan lanjutan dan perpanjangannya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam Perkara Nomor 12/KPPU-L/2011 terdapat persoalan serius terkait kepatuhan terhadap ketentuan waktu penanganan perkara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010. Ketidakjelasan pengaturan mengenai perpanjangan waktu penyelidikan,

khususnya dalam Pasal 38 ayat (2), berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum dan berpotensi bertentangan dengan tujuan pembentukan peraturan itu sendiri.

Oleh karena itu, penting dilakukan kajian mengenai efektivitas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 dalam penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kajian ini menjadi relevan untuk menilai sejauh mana peraturan tersebut mampu mewujudkan penanganan perkara persaingan usaha yang transparan, akuntabel, dan menjamin kepastian hukum sesuai dengan prinsip negara hukum.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis, dengan tujuan menilai efektivitas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 dalam penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang relevan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat implementasi peraturan tersebut dalam praktik (*law in action*). Data yang digunakan terdiri atas data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan pelaku usaha yang pernah berperkara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara, sedangkan pengolahan data dilakukan melalui tahapan editing, coding, rekonstruksi, dan sistematisasi data. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menguraikan data dalam bentuk narasi yang logis dan sistematis untuk menilai kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik penanganan perkara, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai tingkat efektivitas penerapan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010.

## **3. Hasil & Pembahasan**

### **3.1. Efektivitas Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Dalam Menegakkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Efektivitas penerapan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 sangat berkaitan dengan kinerja Komisi sebagai lembaga penegak hukum persaingan usaha. Peraturan ini berfungsi sebagai hukum acara yang mengatur secara teknis tata cara penanganan perkara persaingan usaha, sehingga efektivitasnya dapat diukur dari sejauh mana ketentuan tersebut dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Analisis terhadap Perkara Nomor 12/KPPU-L/2011 mengenai dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Ulang Pengadaan Bibit Kakao Somatic Embriogenesis (SE) menunjukkan adanya dinamika penerapan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 dalam praktik.

Perkara tersebut melibatkan enam Terlapor, yang terdiri dari pelaku usaha dan aparaturnya pemerintah daerah, dengan dugaan adanya persekongkolan horizontal antara pelaku usaha serta persekongkolan vertikal yang melibatkan pejabat dan panitia tender dalam memfasilitasi penetapan pemenang tender. Dalam proses pemeriksaan, para Terlapor mengajukan keberatan terhadap aspek prosedural penanganan perkara, khususnya terkait jangka waktu penyelidikan dan pemeriksaan yang dinilai tidak memberikan kepastian hukum dan berpotensi bertentangan dengan prinsip *due process of law*.

Keberatan utama Terlapor berkaitan dengan lamanya proses penyelidikan yang didasarkan pada Penyelidikan Nomor 41/Lid-L/XII/2010, tanpa adanya informasi perkembangan hasil penyelidikan hingga pemanggilan Pemeriksaan Pendahuluan. Kondisi ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 yang pada satu sisi mengatur batas waktu penyampaian hasil penyelidikan selama 60 hari, namun pada sisi lain memberikan kewenangan kepada Komisi untuk memperpanjang penyelidikan tanpa menetapkan batas waktu yang jelas. Ketentuan tersebut dinilai membuka ruang ketidakpastian hukum karena perpanjangan waktu sepenuhnya bergantung pada kehendak Komisi.

Selain itu, para Terlapor juga mempersoalkan waktu dimulainya Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 serta salinan Putusan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2011, diketahui bahwa penghitungan jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan sejak ditetapkannya pembentukan Majelis Komisi, sehingga pelaksanaan pemeriksaan pada tanggal 17 Januari 2012 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pula dalam Pemeriksaan Lanjutan, pelaksanaan dan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan dinilai telah sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010, karena ditetapkan secara formal oleh Majelis Komisi yang menangani perkara.

Meskipun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam efektivitas Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 terletak pada tahap penyelidikan, khususnya terkait pengaturan perpanjangan waktu penyelidikan yang tidak dirumuskan secara tegas. Kekaburan norma dalam Pasal 38 ayat (2) berpotensi menyebabkan proses penanganan perkara berlangsung berlarut-larut dan mengurangi kepastian hukum bagi para pihak. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan pembentukan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 yang menekankan peningkatan kualitas dan transparansi penanganan perkara.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 belum

sepenuhnya tercapai. Meskipun tahapan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, kelemahan dalam pengaturan jangka waktu penyelidikan menunjukkan perlunya penyempurnaan norma hukum acara persaingan usaha. Penegakan hukum acara yang jelas dan berimbang merupakan prasyarat penting untuk menjamin keadilan prosedural, kepastian hukum, serta perlindungan hak para pihak dalam proses penanganan perkara persaingan usaha.

### **3.2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara**

Efektivitas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 1 Tahun 2010 perlu dikaji untuk menilai perannya dalam mendukung penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagai hukum acara persaingan usaha, peraturan ini berfungsi menjamin proses penanganan perkara yang adil, transparan, dan akuntabel.

Efektivitas suatu peraturan dapat ditinjau dari dua perspektif, yakni perspektif organisatoris yang memandang peraturan sebagai institusi dengan karakteristik tertentu, serta perspektif individual atau ketaatan yang menitikberatkan pada tingkat kepatuhan subjek hukum terhadap peraturan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1980), suatu kaidah hukum dapat berfungsi secara efektif apabila memenuhi tiga unsur, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Keberlakuan yuridis berkaitan dengan legitimasi normatif pembentukannya; keberlakuan sosiologis berkaitan dengan daya berlaku nyata dan penerimaan masyarakat; sedangkan keberlakuan filosofis berkaitan dengan kesesuaiannya dengan nilai-nilai keadilan dan cita hukum.

Sementara itu, Achmad Ali (2009) mengemukakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pengetahuan masyarakat terhadap substansi peraturan, mekanisme penyebaran informasi hukum, institusi yang terlibat dalam pelaksanaannya, serta proses pembentukan peraturan yang tidak bersifat tergesa-gesa dan tidak berorientasi kepentingan sesaat (*sweep legislation*).

Secara lebih operasional, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: (1) substansi hukum atau kualitas materi muatan peraturan; (2) profesionalitas dan integritas penegak hukum; (3) ketersediaan sarana dan prasarana pendukung; (4) tingkat kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat; serta (5) faktor kebudayaan yang membentuk pola perilaku hukum. Kelima faktor tersebut bersifat saling berkaitan dan tidak dapat berdiri sendiri. (Soekanto & Abdullah, 1980)

Dalam konteks penegakan hukum persaingan usaha, KPPU sebagai lembaga penegak hukum berupaya meningkatkan efektivitas dan transparansi penanganan perkara melalui pembentukan hukum acara internal, salah satunya Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010. Oleh karena itu, kerangka teoritis mengenai efektivitas hukum tersebut relevan untuk menganalisis efektivitas penerapan peraturan dimaksud.

Efektivitas Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut.

### **1. Faktor Hukum**

Suatu peraturan dikatakan efektif apabila dirumuskan secara jelas, tegas, dan mudah dipahami oleh para pihak yang dikenai aturan tersebut. Kejelasan norma tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya.

Dalam konteks Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010, terdapat kelemahan normatif, khususnya terkait pengaturan perpanjangan waktu penyelidikan. Pasal 38 ayat (2) tidak menetapkan batas waktu perpanjangan secara tegas, sehingga sepenuhnya bergantung pada diskresi Komisi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

### **2. Faktor Penegak Hukum**

Efektivitas penerapan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 juga ditentukan oleh peran KPPU sebagai penegak hukum persaingan usaha. KPPU secara aktif melakukan sosialisasi peraturan kepada pelaku usaha melalui seminar, forum jurnalis, lokakarya, dan *focus group discussion* di berbagai daerah, termasuk kerja sama dengan aparat penegak hukum dan akademisi.

Aspek transparansi tercermin dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) yang mengatur bahwa sidang Majelis Komisi bersifat terbuka untuk umum. Selain itu, Pasal 3 ayat (1) menegaskan tugas Ketua Komisi untuk memfasilitasi penanganan perkara berdasarkan prinsip efektivitas dan transparansi.

Namun demikian, masih terdapat kendala pada tingkat eksternal, terutama rendahnya pemahaman para pihak, termasuk kuasa hukum terlapor, serta aparat peradilan umum mengenai hukum acara persaingan usaha. Hal ini tercermin dari seringnya putusan KPPU dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.

### **3. Faktor Sarana dan Fasilitas**

Sarana dan fasilitas merupakan faktor pendukung bagi efektivitas penegakan hukum. Dalam praktiknya, sarana dan prasarana yang dimiliki KPPU dinilai telah memadai dan

tidak menjadi hambatan signifikan dalam proses penanganan perkara. Dengan dukungan fasilitas yang cukup, KPPU secara institusional memiliki kapasitas untuk menjalankan fungsinya secara efektif.

#### **4. Faktor Kesadaran Masyarakat dan Kebudayaan**

Kesadaran hukum masyarakat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010. Rendahnya pemahaman masyarakat, khususnya di daerah dengan keterbatasan akses informasi, meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran persaingan usaha.

Dalam Perkara Nomor 12/KPPU-L/2011, ditemukan rendahnya tingkat ketaatan para pihak, baik saksi maupun terlapor, dalam memenuhi panggilan Komisi. Ketidakhadiran berulang kali tersebut menghambat proses pembuktian dan memperlambat penanganan perkara.

Secara internal, KPPU telah melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 secara konsisten. Namun, dari sisi eksternal, rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum para pihak menjadi kendala utama. Ketidakkoooperatifan terlapor memaksa Majelis Komisi untuk mengoptimalkan pemeriksaan saksi, keterangan ahli, dan pemeriksaan setempat guna memperoleh alat bukti yang cukup.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tidak hanya bergantung pada sosialisasi, tetapi juga memerlukan pengaturan sanksi yang lebih tegas terhadap pihak-pihak yang tidak kooperatif. Dengan demikian, ketaatan para pihak dalam proses beracara di KPPU dapat ditingkatkan, sehingga tujuan penegakan hukum persaingan usaha dapat tercapai secara optimal.

#### **4. Penutup**

Penerapan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara belum sepenuhnya berjalan efektif. Ketidakefektifan tersebut dipengaruhi oleh aspek yuridis berupa ketidakjelasan norma, khususnya terkait pengaturan jangka waktu perpanjangan penyelidikan, aspek sosiologis berupa rendahnya ketaatan dan kooperatif para pihak dalam proses beracara, serta aspek filosofis yang menunjukkan belum optimalnya perwujudan rasa keadilan bagi para pihak. Di samping itu, keterbatasan kewenangan regulatif Komisi, meskipun telah diimbangi dengan upaya sosialisasi dan peningkatan transparansi, turut menjadi faktor penghambat dalam efektivitas penanganan perkara persaingan usaha.

Diperlukan penataan kembali kerangka hukum yang mengatur kewenangan dan hukum acara persaingan usaha, baik melalui penegasan batas kewenangan Komisi dalam menyusun pedoman teknis maupun melalui revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 agar mampu mengakomodasi kebutuhan hukum acara yang lebih komprehensif. Upaya tersebut perlu disertai dengan peningkatan sosialisasi dan penguatan mekanisme sanksi bagi pihak yang tidak kooperatif, sehingga kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum persaingan usaha dapat terwujud secara lebih optimal.

## Referensi

- Ali, A. (2009). Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence). *Jakarta: Kencana, 1*.
- Hermansyah. (2008). *Pokok-pokok hukum persaingan usaha di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Nababan, R., & Saragih, J. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian yang Dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Keramba Jaring Apung di Haranggaolhorison Kabupaten Simalungun. *Visi Sosial Humaniora, 1(2)*, 121–134.
- Saliman, A. R., Jalis, A., & (recht), H. (2004). *Esensi hukum bisnis Indonesia: teori & contoh kasus*. Kencana.
- Sirait, N. N. (2003). *asosiasi & Persaingan usaha tidak Sehat*. Pustaka Bangsa Press.
- Soekanto, S., & Abdullah, M. (1980). *Sosiologi hukum dalam masyarakat*.

\*\*\*\*\*